



பின்புலம்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நிலாநிலா
DINAS KESEHATAN
மேலும் மனிதர்
RUMAH SAKIT Jiwa



தமிழ்நிலாநிலா
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI
NOMOR : T.41.500.3.10.1/8307/ADUM/RSJ

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT Jiwa
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI

- Menimbang** : a. bahwa guna kepentingan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan klinis dan diagnostik, maka dipandang perlu Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, tentang Akreditasi Rumah Sakit, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.188.4/4344/ADUM/RSJ Tentang Pembentukan Tim Review Standar Pelayanan Dan Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 10 Juli 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
PROVINSI BALI



[Signature]
dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 197607142009022003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA PROVINSI BALI NOMOR :
T.41.500.3.10.1/8307/ADUM/RSJ
TENTANG PEMBENTUKAN TIM STANDAR
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali :

- Pembina : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- Ketua : Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- Wakil Ketua : 1. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
2. Wakil Direktur Penunjang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- Sekretaris : 1. dr. Ni Nyoman Desi Asrini, S.Ked
2. Ni Luh Widianhari, S.KM
- Tim Desain & Publikasi : 1. Ns. I Wayan Murjana, S.Kep., M.Fil.H., M.M.
2. I Putu Purnamayasa, S.Kep.Ns.
3. I Komang Ammy Prasetya, A.Md.
4. I Kadek Agus Surya Adhi Wiguna, A.Md.Kom.
5. I Dewa Gede Subrana, SE.

Penanggung Jawab masing-masing Standar Pelayanan	<p>Standar Layanan pada Bidang Pelayanan Medik</p> <p>Penanggungjawab Standar Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapala Bidang Pelayanan Medik 2. dr. Ni Nyoman Desi Asrini, S.Ked 3. dr. Bagus Surya Kusuma Dewa, Sp.KJ <p>PIC Standar Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Rawat Jalan dr. Putu Ayu Krisna Damayanthi, S.Ked 2) Layanan Psikiatri Forensik dr. Ni Nyoman Desi Asrini, S.Ked 3) Layanan Surat Keterangan Kesehatan dr. Ni Nyoman Desi Asrini, S.Ked 4) Layanan Gawat Darurat dr. I Ketut Adi Wiratma, S.Ked 5) Layanan Rehabilitasi Medik dr. I Dewa Gde Agung Mahendra, Sp.K.F.R 6) Layanan Psikologi Ni Gusti Ketut Diana Setiawati, S.Psi
--	---

- 7) **Layanan Elektromedik**
dr. Mira Widiastuti, S.Ked
- 8) **Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat**
dr. Bagus Surya Kusuma Dewa, Sp.KJ
- 9) **Layanan Kesehatan Tradisional**
dr. Luh Nyoman Triwidayani Aryda, S.Ked

Standar Layanan pada Bidang Pelayanan Keperawatan

Penanggungjawab Standar Pelayanan:

1. Kapala Bidang Pelayanan Keperawatan
2. I Nyoman Witari, S.Kep., Ns
3. Ni Putu Suparmini, S.Kep.,Ns

PIC Standar Pelayanan:

- 1) **Layanan Rawat Inap (Jiwa Dewasa & Intensif)**
I Nyoman Witari, S.Kep., Ns
- 2) **Layanan Geriatri**
dr. Pingkan Firdaus Ivada, Sp.KJ.
- 3) **Layanan Anak Remaja**
dr. Ni Made Dewi Aryati, Sp.A
- 4) **Layanan Ambulance**
I Dewa Gede Putra Jatmika, S.ST., S.Kep., Ns
- 5) **Layanan Rehabilitasi Psikososial**
Ni Putu Suparmini, S.Kep.,Ns
- 6) **Layanan Rehabilitasi NAPZA**
dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed., Sp.KJ

Standar Layanan pada Bidang Penunjang Medik

Penanggungjawab Standar Pelayanan:

1. Kabid Penunjang Medik
2. Ni Kadek Suartini, S.Kep.Ns
3. Agus Mulyana, S.Tr.Gz

PIC Standar Pelayanan:

- 1) **Layanan Laboratorium**
Ni Kadek Suartini, S.Kep.Ns
- 2) **Layanan Radiologi Diagnostik**
I Gede Made Widyanata, A.Md
- 3) **Layanan Gizi**
Agus Mulyana, S.Tr.Gz
- 4) **Layanan Farmasi**
I Wayan Ardika Wirawan, S.Farm., Apt


Standar Layanan pada Bidang Penunjang Non Medik

Penanggungjawab Standar Pelayanan:

1. Kapala Bidang Penunjang Non Medik
2. I Wayan Suarjaya, S.Kep.Ns

	PIC Standar Pelayanan: 1) Layanan Pendidikan dan Penelitian I Wayan Suarjaya, S.Kep.Ns
--	---

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 197607142009022003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA PROVINSI BALI NOMOR :
T.41.500.3.10.1/8307/ADUM/RSJ
TENTANG PEMBENTUKAN TIM STANDAR
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI

Uraian Tugas Tim Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali:

1. Ketua Tim
 - a. Melakukan perencanaan, penggerakan dan pengendalian Standar Pelayanan.
 - b. Melakukan koordinasi lintas sektor/organisasi (pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien).
 - c. Memfasilitasi dalam revisi, review, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan.
 - d. Mengelola informasi terkait Standar Pelayanan (akurat dan akuntabel).
 - e. Memfasilitasi kebutuhan logistik terkait Standar Pelayanan.
2. Wakil Ketua Tim
 - a. Memberikan konsultasi kepada Sekretaris dan Penanggungjawab masing-masing Standar Pelayanan.
 - b. Mengkordinir pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
 - c. Mewakili Ketua Tim dalam kegiatan Standar Pelayanan jika Ketua Tim berhalangan.
3. Sekretaris Tim
 - a. Bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua tim Standar Pelayanan.
 - b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, administrasi dan menginventarisikan Standar Pelayanan.
 - c. Menyiapkan format penyusunan standar pelayanan, review standar pelayanan, monitoring & evaluasi standar pelayanan.
 - d. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, pengumpulan, dan pengolahan data.
 - e. Membuat catatan, laporan monitoring dan evaluasi standar pelayanan.
4. Penanggung Jawab masing-masing Bidang/Bagian
 - a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan.
 - b. Mengecek dan memastikan revisi/review dokumen Standar Pelayanan sudah disusun sesuai dengan format yang berlaku/peraturan yang berlaku.

- c. Menyerahkan hasil revisi/review dan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan kepada sekretaris tim.
5. PIC (*Person in Charge*) Standar Pelayanan
- a. Menyusun/revisi/review Standar Pelayanan masing-masing instalasi/unit sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Menyerahkan hasil revisi/review kepada penanggungjawab masing-masing bidang /bagian.
 - c. Memastikan Standar Pelayanan disusun sesuai dengan perubahan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 197607142009022003